

Potret Matrilineal dalam "Rumah untuk Kemenakan" Karya Iyut Fitra

Matrilineal Portrait in "Rumah untuk Kemenakan" Written by Iyut Fitra

Marlina

Balai Bahasa Riau
Jalan Binawidya, Kompleks Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
Pos-el: marlinabbpku@gmail.com

Naskah diterima: 24 Juli 2018; direvisi: 27 September 2018; disetujui: 02 Oktober 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.26499/madah.v9i2.815>

Abstrak

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan seperti ini disebut dengan sistem kekerabatan matrilineal, salah satu ciri sistem kekerabatannya, laki-laki Minangkabau tidak memiliki hak atas tanah pusaka. Hal inilah yang diangkat Iyut Fitra dalam cerpennya yang berjudul "Rumah untuk Kemenakan". Penelitian ini mencoba mengangkat dampak sistem kekerabatan matrilineal yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Sementara, untuk menganalisis cerpen digunakan teori sosiologi sastra. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa budaya matrilineal ternyata memberikan beberapa dampak kurang baik bagi masyarakat pemilikinya, seperti tidak adanya keadilan bagi kaum laki-laki menyangkut tanah pusaka dan hilangnya rasa kemanusiaan karena menjunjung tinggi adat.

Kata kunci: sosiologi sastra; matrilineal; harta pusaka

Abstract

The Minangkabau community is one of the ethnic groups in Indonesia which has a kinship system based on the maternal lineage. This system is called a matrilineal kinship system, one of the characteristics of its kinship system, Minangkabau men do not have rights to inheritance land. This is what Iyut Fitra raised in his short story entitled "Rumah untuk Kemenakan". This study tried to elaborate the impact of the matrilineal kinship system existed in the short story. The method used in this study is descriptive-analytical. Meanwhile, in order to analyze the short story, the sociology theory of literature was applied. Based on the results of the discussion, it can be concluded that matrilineal culture turned out to have some unfavorable effects on the owner's community, such as no justice for men related to inheritance land and the loss of humanity for upholding custom.

Keywords: literary sociology; matrilineal; inheritance

1. Pendahuluan

Masyarakat suku Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki budaya cukup unik yang berbeda dari budaya suku lainnya di Indonesia. Jika umumnya masyarakat di Indonesia menganut

sistem kekerabatan patrilineal, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan ini menganut paham bahwa garis keturunan berdasarkan garis ibu. Perempuan pada masyarakat Minangkabau memiliki posisi yang

berbeda dengan perempuan pada suku lainnya yang menganut sistem patrilineal.

Perempuan pada masyarakat Minangkabau memiliki posisi yang sangat tinggi. Kepentingan perempuan Minangkabau selalu mendapatkan prioritas utama dalam masyarakatnya. Segala sendi kehidupan berupaya untuk menghormati dan mendahulukan perempuan. Barangkali, hal ini terjadi karena sistem kekerabatan yang disebut matrilineal tersebut, yakni sebuah sistem yang menganut garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu (Nurti, 2007:66).

Seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni (2017:16) bahwa dalam sistem matrilineal, harta pusaka yang diperoleh secara turun-temurun, akan selalu diturunkan kembali kepada perempuan-perempuan dalam sebuah keluarga. Dalam artian, perempuanlah pemilik harta pusaka kaumnya. Laki-laki dalam masyarakat Minangkabau sama sekali tidak memiliki hak atas harta pusaka. Akan tetapi, mereka memiliki tanggung jawab untuk memelihara keberadaan harta pusaka. Harapannya adalah harta pusaka tersebut akan tetap ada dan bisa dinikmati sampai ke anak cucu kelak.

Laki-laki Minangkabau memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Mereka harus mampu mengupayakan agar harta pusaka itu memiliki kegunaan dan manfaat bagi kaum mereka. Sementara, perempuan yang dianggap sebagai pemilik dari harta pusaka berhak menggunakan harta pusaka untuk keperluan sehari-hari. Perempuan harus bisa memelihara dan menyimpan harta pusaka, seperti rumah gadang, tanah pusaka, dan sawah ladang. Perempuan sebagai pemilik dapat menggunakan semua hasil harta pusaka untuk keperluan rumah tangganya. Laki-laki

diberi hak untuk mengatur, mengawasi, dan mempertahankan harta pusaka tersebut tanpa ada hak memiliki. Sementara, tanggung jawab untuk memperhatikan keluarga terletak pada laki-laki yang sekaligus berperan sebagai mamak.

Budaya matrilineal pada masyarakat Minangkabau sering menjadi inspirasi bagi banyak penulis ternama dari ranah Minang. Tema matrilineal dengan segala bentuk permasalahannya menjadi topik dalam karya sastra mereka. Sebut saja Gus tf Sakai, Iyut Fitra, Wisran Hadi, hingga A.A. Navis dan Buya Hamka.

Sosial budaya suatu daerah tentu saja selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Apalagi Indonesia kaya akan adat dan budaya yang terangkum dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki adat dan budaya yang unik, yang membedakannya dengan daerah lain. Sehingga tidak mengherankan jika banyak penelitian sastra yang mengangkat tema sosiologi sastra.

Wahyuni (2017:1–23) mengangkat tema matrilineal yang terdapat dalam cerpen “Gadis Terindah” karya Gus tf Sakai. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa budaya matrilineal ternyata menimbulkan konflik bagi masyarakatnya. Akan tetapi, fokus penelitian itu adalah pada budaya perjodohan dan budaya merantau bagi laki-laki Minangkabau. Sementara, pada penelitian ini, penulis mengangkat budaya matrilineal yang mengatur kedudukan laki-laki Minang terhadap hak di tanah pusaka milik kaumnya. Kedua penelitian ini sama-sama mengangkat masalah budaya matrilineal pada masyarakat Minangkabau. Perbedaannya terletak pada bentuk dari budaya matrilineal tersebut. Perbedaan lainnya adalah pada objek kajian yang diteliti.

Wahyuni (2017) mengangkat cerpen “Gadis Terindah” karya Gus tf Sakai, sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji adalah “Rumah untuk Kemenakan” karya Iyut Fitra.

Karya sastra merupakan sebuah karya fiktif yang mengangkat tema, tempat, maupun tokoh rekaan berdasarkan imajinasi pengarang. Akan tetapi, tidak ada karya sastra yang benar-benar fiktif, bagaimanapun sebuah karya sastra tetap merefleksikan suatu masyarakat pengarang tersebut berada. Seperti yang diungkapkan oleh Endaswara (2013:150), karya sastra merupakan sebuah gambaran kehidupan yang berada di antara realitas dan rekaan. Dengan arti kata, karya sastra bukanlah sebuah gambaran yang benar-benar terjadi secara nyata, tetapi karya sastra tidak pula hanya sebuah rekaan semata. Dalam sebuah karya sastra dapat ditemukan gambaran mengenai pikiran, adat dan budaya, kepercayaan, dan juga sebuah sistem nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat pada daerah tertentu. Bisa dikatakan bahwa karya sastra merupakan sebuah potret kehidupan sosial. Kenyataan sosial sering menjadi pemicu lahirnya sebuah karya sastra. Oleh sebab itu, wajar jika masyarakat memiliki keterikatan batin ketika membaca karya sastra.

Damono (2002:6) mengungkapkan pendapat Grebstein yang menjelaskan bahwa karya sastra tidak dapat dipahami secara selengkap-selengkapannya apabila dipisahkan dari lingkungan, kebudayaan, atau peradaban. Ia harus dipelajari dalam konteks yang luas dan tidak hanya dirinya sendiri. Dengan demikian, usaha untuk memahami sebuah karya tidak dapat dilepaskan dari aspek ekstrinsiknya karena sebuah karya sastra adalah pengaruh timbal balik dari faktor sosial dan kultural.

Pernyataan tersebut menjelaskan perlunya menghubungkan faktor sosial budaya dalam usaha memahami karya sastra dengan lengkap. Dari hubungan ini, tampak bahwa dalam beberapa hal, ungkapan sastra sebagai cermin masyarakat mempunyai kebenaran.

Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan berdasarkan pada garis keturunan ibu yang dikenal dengan *samande* (seibu). Sementara, seorang ayah disebut oleh masyarakat sebagai *sumando* (ipar) dan dianggap serta diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga tersebut (Yanti, 2014:29).

Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan *bundo kanduang*. Mereka memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi sebagai mamak (paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu) dan penghulu (kepala suku). Kedudukan yang tinggi tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai *limpapeh rumah nan gadang* (pilar utama rumah).

Matrilineal tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Setiap individu Minang, misalnya, memiliki kecenderungan untuk menyerahkan harta pusaka yang seharusnya dibagi kepada setiap anak menurut hukum faraid dalam Islam, hanya kepada anak perempuannya. Anak perempuan itu nantinya menyerahkan pula kepada anak perempuannya, dan begitu seterusnya. Sehingga, sistem matrilineal akan semakin menguat dalam diri orang-orang Minangkabau walau mereka telah menetap di luar wilayah Minang

sekalipun dan mulai mengenal sistem patrilineal (Yanti, 2014:30).

Menurut Fatimah 2012 (11—12), terdapat delapan ciri sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau: 1) keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, 2) suku terbentuk pada garis ibu, 3) perkawinan *exogamy*, artinya setiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya, 4) pembalasan dendam (?) merupakan kewajiban bagi seluruh suku, 5) kekuasaan dalam suku menurut teori terletak di tangan ibu, meskipun jarang sekali terjadi, 6) yang sebenarnya berkuasa adalah kaum laki-laki, 7) perkawinan bersifat matrilineal, yakni suami yang ikut dan menetap di rumah istri, 8) hak-hak pusaka diwariskan kepada perempuan berdasarkan garis keturunan ibu.

Ciri-ciri sistem matrilineal menurut Arifin (2013:125) menegaskan bahwa posisi dan peran perempuan (*bundo kanduang*) sangatlah penting, walaupun dalam aplikasinya peran *bundo kanduang* ini lebih banyak dimainkan oleh *niniak mamak*, sehingga di permukaan terkesan laki-laki (*niniak mamak*)-lah sebagai pemimpin kelompok matrilineal tersebut. Walaupun demikian, secara adat, peran laki-laki (*niniak mamak*) dalam memainkan perannya sebagai pemimpin ini (apalagi dalam mengambil keputusan) tetap harus meminta persetujuan dari *bundo kanduang*.

Di satu sisi, *bundo kanduang* dilihat sebagai pemimpin rumah gadang para *niniak mamaknya* mewakili keberadaan *bundo kanduang* tersebut di luar rumah gadang. Namun di sisi lain, laki-laki (*niniak mamak*) terkesan memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan bagi kepentingan anak kemenakan yang berada di bawah satu rumah gadang/sekaum (Arifin, 2013:127).

Sementara, menurut Ariani (2016:38—39), seorang perempuan memiliki kedudukan istimewa dalam kaum. Perempuan dianggap sebagai penguasa untuk seluruh harta yang dimiliki oleh kaum. Perempuan mengatur masalah pembagian harta. Sementara, laki-laki bertugas sebagai *mamak kapalo warih*, yang hanya bertugas untuk memelihara, mengolah, dan mengembangkan harta milik kaum, tetapi tidak untuk memilikinya.

2. Metode

Sumber data dalam penelitian ini adalah cerpen “Rumah untuk Kemenakan”. Cerpen yang pernah dimuat harian *Kompas* (2008) ini diterbitkan oleh Penerbit Basabasi di Yogyakarta pada 2017 (halaman 101—107). Cerpen ini merupakan satu dari empat belas cerpen yang terkumpul dalam buku kumpulan cerpen *Orang-Orang Berpayung Hitam* karya sastrawan ternama Sumatera Barat, Iyut Fitra.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis melalui studi literatur. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Pada metode ini, langkah pertama data (berupa teks dalam cerpen “Rumah untuk Kemenakan”) dideskripsikan dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya setelah itu dianalisis (Ratna, 2012:53).

Setelah memahami cerpen “Rumah untuk Kemenakan” atas dasar teks tertulisnya, langkah berikutnya adalah memandang teks tertulis itu sebagai pengungkapan pengalaman, perasaan, imajiasi, persepsi, sikap, dan sebagainya dari pengarang. Langkah selanjutnya menghubungkannya dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Sutan Takdir Alisyahbana (1983) melihat ciri utama dari masyarakat Minangkabau adalah adanya keterikatan orang Minangkabau pada ibunya dan rumah serta pusaka keturunan ibunya. Kehidupan perasaannya berputar sekitar rumah ibunya, sedangkan perhubungan perasaan dengan ayahnya sangat dangkal (Trisman, 2006:11). Persaudaraan terdekat pada masyarakat Minangkabau adalah persaudaraan seibu (segaris keturunan ibunya), bukan dengan keluarga bapaknya. Orang Minangkabau menamakan sistem keturunannya menurut "kaum ibu". Seorang anak di Minangkabau adalah keponakan dari mamaknya, dengan tidak mengutamakan "anak ibunya". Trisman (2006:12) menegaskan bahwa sistem adat Minangkabau yang seperti itu tecermin dalam ungkapan "kemenakan belajar kepada mamak, mamak belajar kepada penghulu, penghulu belajar kepada musyawarah, musyawarah belajar kepada alur dan patut (pedoman adat yang didasarkan atas kebenaran) yang berdiri dengan sendirinya". Ungkapan ini memperlihatkan bahwa seorang mamak sangat besar artinya bagi kemenakannya.

Sistem kekerabatan yang seperti ini dikenal dengan sistem matrilineal. Seseorang yang berada dalam sistem kekerabatan seperti ini dianggap masuk dalam keluarga ibunya, bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah dalam sistem yang mengenal hubungan keturunan melalui garis keturunan wanita berada di luar keluarga anak dan istrinya (Inda, 2015:222). Sistem matrilineal ini mengatur garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.

Kaitan erat antara mamak atau 'saudara ibu yang laki-laki'

(Burhanuddin, Erwina, 2009:525; Depdikbud, 2003:868) dan kemenakan tertuang dalam tugas dan tanggung jawab seorang mamak. Seorang mamak berfungsi sebagai pembina dan pembimbing anggota keluarga dari garis keturunan ibu yang terdekat. Tugasnya adalah untuk memelihara, membina, dan memimpin kehidupan dan kebahagiaan jasmani dan rohani kemenakannya dari seluruh keluarganya (Trisman, 2006:12).

Pembentukan kepribadian setiap warga Minangkabau dititikberatkan atau bersandar sepenuhnya pada mamak dan ninik mamaknya. Sebagai akibatnya, tingkah laku seseorang secara langsung dikaitkan dengan kemampuan atau ketidakmampuan mamaknya dalam mendidik atau membina kemenakannya. Mamak akan merasa malu atau sebaliknya bangga dengan kemenakannya (Trisman, 2006:12).

Seorang laki-laki Minangkabau pada dasarnya memiliki peran ganda. Selain berfungsi sebagai mamak yang memiliki kemenakan dan bertanggung jawab terhadap kemenakannya tersebut, laki-laki Minangkabau juga merupakan seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itu dikenal ungkapan "anak dipangku kemenakan dibimbing". Bisa dikatakan jika tugas seorang laki-laki Minangkabau pada prinsipnya mendahulukan kepentingan anak daripada kemenakan. Dengan kata lain, fungsi seorang ayah lebih utama daripada fungsi seorang mamak. Kebutuhan utama seorang anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa seorang anak Minangkabau mendapat dua pelindung sekaligus, pertama dari ayah dan yang kedua dari mamak. Perumpamaan dalam adat pun mengatakan bahwa mamak diibaratkan sebagai payung yang

dipakai ketika hujan, sementara ayah diibaratkan sebagai payung yang dipakai ketika panas (Trisman, 2006:15).

Iyut Fitra dalam cerpennya yang berjudul “Rumah untuk Kemenakan” mengisahkan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam karyanya ini, Iyut bercerita tentang Kalan dan Darti yang baru saja menikah. Kalan berprofesi sebagai tukang ojek, sementara Darti seorang pelayan toko. Keterbatasan dana menyebabkan mereka memutuskan untuk tinggal di rumah petak milik orang tua Kalan yang kebetulan telah lama kosong tidak berpenghuni. Kondisi rumah tersebut cukup memprihatinkan. Atapnya bocor, dindingnya bolong, dapurnya rusak, catnya sudah kusam, dan tidak memiliki kamar mandi. Sedikit demi sedikit, Kalan dan Darti memperbaiki rumah tersebut, sehingga lumayan layak untuk ditempati.

Kalan dan istrinya telah melakukan banyak hal untuk rumah kecil tersebut, sehingga rumah itu layak untuk dihuni. Perjuangan Kalan dan istrinya untuk memperbaiki rumah milik ibunya itu terlihat pada kutipan di bawah ini.

Maka mulailah setiap hari mereka menyisihkan uang untuk mengangsur membenahi rumah kecil itu. Kalan menyisakan waktunya. Pulang ngojek lebih cepat dari waktu biasa. Mengerjakan sendiri semua perbaikan rumah daripada mengeluarkan upah. Atap yang bocor mulai diperbaiki. Dinding-dinding yang bolong ditutup. Dapur diperlayak. Kamar mandi sederhana dibuat. Semua perlahan-lahan berjalan sesuai kemampuan mereka hingga rumah tersebut mulai terlihat sebagai sebuah rumah. Apalagi ketika

mereka mulai mengecat rumah dan pagar yang terbuat dari belahan-belahan bambu, serta Darti yang pada hari-hari libur mulai bertanam bunga (Fitra, 2017:104).

Akan tetapi, baru beberapa saat Kalan dan Darti menempati rumah kecil milik orang tua Kalan itu, mamaknya memanggil Kalan dan mengatakan bahwa seorang laki-laki Minangkabau tidak biasa menempati tanah kaumnya. Menurut mamaknya, merupakan suatu aib dalam adat Minangkabau jika seorang laki-laki membawa istrinya ke rumah ibunya yang tanahnya merupakan tanah kaum mereka. Hal ini disebabkan masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal.

“Setelah menikah, kita bisa tinggal di rumah kecil milik ibu,” ucap Kalan pada Darti suatu ketika. “Karena mengontrak rumah adalah sebuah beban yang sulit kita tanggung. Belum lagi tagihan listrik. Beli beras. Minyak. Sambal. Sabun. Iuran keamanan. Iuran ini. Iuran itu. Banyak lagi. Aku sudah bicarakan semua itu pada ibu, dan ibu sangat mengerti dengan keadaan kita,” terang Kalan sejelas mungkin, berusaha untuk meyakinkan Darti dengan pendapatnya (Fitra, 2016:101).

Dari kutipan percakapan Kalan dan Darti tersebut terlihat jika keputusan Kalan mengajak Darti untuk menempati rumah ibunya, telah disetujui oleh sang ibu. Apalagi ibu Kalan sangat paham dengan kondisi anaknya yang masih kesulitan dalam masalah ekonomi. Rumah kecil itu pun kosong, tidak ada yang menghuni. Akan tetapi, adat dan budaya berkata lain. Hal ini bisa dilihat dari kutipan berikut ini.

“Kalan, tidak biasa anak laki-laki di kampung kita ini menempati tanah kaumnya. Setiap laki-laki yang sudah punya istri akan pergi ke rumahnya yang baru atau tinggal di rumah istrinya. Nah, jika kamu menempati rumah kecil milik ibumu itu, apa kata orang nanti? Apa kamu tidak malu digunjingkan orang sekampung? (Fitra, 2016:106).

Mamak dalam adat dan budaya Minangkabau adalah orang yang memiliki kuasa terhadap kemenakannya. Pada kutipan tersebut terlihat jika mamak Kalan tidak menyetujui Kalan dan istrinya, Darti, tinggal di rumah milik ibu Kalan. Hal tersebut karena dalam adat dan budaya Minangkabau, seharusnya laki-laki yang ikut ke rumah istrinya. Bukan sebaliknya, membawa istri ke rumah orang tuanya.

Adat dan budaya seperti ini menurut Hanani (2013:28) merupakan konsekuensi yang sangat penting dari sistem matrilineal terhadap perempuan Minangkabau, bahwa sistem pewarisan tanah pusaka milik kaum atau disebut juga dengan pusaka tinggi adalah kepada perempuan, bukan pada laki-laki. Sehingga, dalam budaya Minangkabau, tanah ulayat itu secara adat otomatis adalah untuk perempuan. Tanah pusaka tidak boleh dikuasai oleh laki-laki (Hanani, 2013:42). Alasan mamak Kalan mengatakan hal tersebut seperti yang diungkapkannya melalui kutipan berikut ini.

“Rumah tersebut memang milik ibumu. tapi rumah itu didirikan di atas tanah pusaka, tanah milik kaum kita. Ah, kamu tentu paham maksud mamak,” kata mamak melanjutkan (Fitra, 2016:106).

Jelaslah jika alasan mamak Kalan menyuruh Kalan pindah dari rumah kecil tersebut adalah karena rumah itu dibangun di atas tanah ulayat. Sementara, tanah ulayat seperti yang telah diungkapkan tadi adalah milik kaum perempuan. Dengan demikian, laki-laki tidak memiliki hak apa-apa terhadap tanah ulayat dan semua yang berada di atasnya. Dalam penelitiannya, Ariani (2016:46) mengatakan perempuan di Minangkabau telah mendapat pengakuan yang tidak bisa dibantah dalam hal mendapatkan hak kepemilikan properti, seperti memiliki sawah, rumah, ladang, dan tanah.

Fatimah (2012) pun mengatakan bahwa perkawinan dalam adat Minangkabau bersifat matrilineal, yakni suami yang mengunjungi rumah istri dan hak-hak pusaka diwariskan kepada perempuan berdasarkan garis keturunan ibu. Dari dua pernyataan ini, bisa dikatakan bahwa apa yang dialami oleh Kalan adalah karena Kalan dan Darti berada dalam budaya Minangkabau yang bersifat matrilineal.

“Iya. Mamak mengerti. Makanya mamak katakan, kamu jangan salah paham. Dan satu lagi yang perlu kamu ketahui, kemenakanmu banyak yang perempuan. Mereka lebih punya hak untuk menempati rumah itu. Ini sudah merupakan kewajiban mamak untuk mengatakan. Kamu pikirkan dan pertimbangkanlah baik-baik,” ucap mamak akhirnya memutuskan pembicaraan. Meninggalkan Kalan yang terpana tanpa berkata apa-apa. meninggalkan rumah gadang dalam keheningan. Juga ibu yang tak mampu bersuara (Fitra, 2017:107).

Kutipan tersebut memberikan bukti bahwa yang berkuasa terhadap

kemenakan adalah seorang mamak. Mamak menjadi penentu segala keputusan. Bapak dan ibu tidak memiliki peranan apa-apa jika telah menyangkut adat istiadat. Budaya seperti ini tidak lain masih merupakan runutan dari sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Mamak adalah adik atau abang dari ibu, karena garis keturunan berasal dari garis keturunan ibu. Oleh sebab itu, mamaklah yang memiliki hak dan kewajiban terhadap kemenakannya. Seperti yang diungkapkan oleh Fatimah (2012:12) bahwa yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki. Maksudnya, saudara laki-laki di sini adalah saudara laki-laki dari ibu. Sistem kekerabatan yang seperti ini dikenal dengan sistem matrilineal. Seseorang yang berada dalam sistem kekerabatan seperti ini dianggap masuk dalam keluarga ibunya, bukan keluarga ayahnya.

Masalah yang terdapat dalam cerpen "Rumah untuk Kemenakan" ini cukup pelik, antara kekuatan adat dan budaya yang mengungkung tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut dan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk "melawan" adat dan budaya tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Suaka (2014:39) bahwa masalah-masalah kemasyarakatan dalam karya sastra tidak sederhana, sangat kompleks seperti halnya kerumitan masyarakat dalam kehidupan yang nyata ini. Oleh sebab itulah, dapat dipahami pendapat yang mengatakan bahwa karya sastra yang besar pada umumnya adalah karya sastra yang bersifat sosial, konflik antartokoh, yang pada dasarnya menunjukkan benturan antara individu, kelompok, dan masyarakatnya. Hal inilah yang menjadi kajian dalam sosiologi sastra. Pengarang sebagai pencipta adalah

anggota masyarakat, hidup dan belajar dalam masyarakat. Suaka (2014:39) mengata-kan bahwa kesenian dalam hal ini termasuk sastra tak pernah berdiri lepas.

Betapa adat terkadang tidak sesuai dengan hati dan keinginan masyarakat pemiliknya. Kalan tentu sangat kecewa atas semua yang diungkapkan oleh mamaknya. Hal ini bisa dilihat dari kutipan berikut ini.

Di bingkai jendela rumah gadang, Kalan menatap jauh ke halaman. Gelap yang terpampang. Sebuah panorama kelam dari malam yang menerjang. Segetir hatinya yang berselimut gundah. Getir. Ngilu. Dan serasa ada sayat yang tak putus-putus membuat dadanya tak henti dari kecamuk. Pikirannya kusut (Fitra, 2017b:107).

Kutipan tersebut memperlihatkan betapa tidak adilnya ketetapan adat bagi Kalan dan istrinya. Kalan hanya menempati rumah kecil yang telah rusak dan tak berpenghuni. Kalan dan istrinya telah memperbaiki rumah tersebut, memperbaiki atap yang bocor, memperbaiki dapur yang rusak, dan mengecat dindingnya yang telah kusam. Akan tetapi, menurut adat, laki-laki tidak patut membawa istri ke rumah orang tuanya. Apalagi rumah tersebut berdiri di atas tanah pusaka keluarga Kalan.

Sastra dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Sastra hidup karena ada kehidupan. Sastra merupakan guru efektif bagi pelurusan kehidupan sosial. Keserakahan hidup dapat disaring lewat sastra. Pandangan Endaswara (2013:126) kiranya dapat menguatkan pemahaman sastra sebagai wahana kehidupan. Tentu saja yang dimaksud tidak sekadar kehidupan lahiriah, melainkan yang paling penting adalah kebutuhan batiniah. Sastra akan menjadi wahana

pembangun batin, ikut menata kehidupan, dan memperjuangkan suasana sosial. Jika kehidupan sosial tidak lurus, sastra akan meluruskannya (Endaswara, 2013:127).

Membaca “Rumah untuk Kemenakan” karya Iyut Fitra ini, kita seperti menerima sebuah pandangan baru bahwa tidak selamanya adat dan budaya cocok dan tepat untuk masyarakat pemilikinya. Ada banyak hal yang patut dipertimbangkan sebenarnya dalam memakai dan melestarikan adat tersebut. Cerpen ini seperti menyadarkan kita bahwa betapa “kejamnya” sebuah adat yang mengungkung masyarakatnya. Seperti tidak memiliki belas kasihan kepada pemilikinya.

Sementara, jika seseorang tidak mengikuti dan mengindahkan adat, masyarakat sekitar akan memandang “aneh”, bahkan mencemooh orang yang tidak melaksanakan adat tersebut. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

“Kalan, tidak biasa anak laki-laki di kampung kita ini menempati tanah kaumnya. Setiap laki-laki yang sudah punya istri akan pergi ke rumahnya yang baru, atau tinggal di rumah istrinya. Nah, bila kamu menempati rumah kecil milik ibumu itu, apa kata orang nanti. Apa kamu tidak malu digunjingkan orang sekampung?” (Fitra, 2017:106).

Begitulah adat pada suatu masyarakat pemilikinya. Jika adat tidak dilaksanakan, masyarakat akan membicarakan (menggunjingkan) orang yang tidak melaksanakan adat tersebut. Tentu ini tidak menyenangkan dan menjadi hal yang memalukan. Seperti sebuah aib.

Padahal, telah banyak usaha yang dilakukan oleh Kalan dan istrinya untuk memperbaiki rumah kecil itu.

Mereka menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk memperbaiki beberapa bagian rumah tersebut agar bisa layak untuk dihuni. Usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Rumah kecil itu akhirnya menjadi rumah yang pantas untuk ditempati. Seperti kutipan di bawah ini.

“Wah, ibu tidak menyangka rumah kecil ini akan menjadi bagus seperti ini,” ucap ibu ketika diajak Kalan berkunjung. “Dulunya rumah ini tidak lebih dari sebuah gubuk tua yang suram. Seram bagai hantu. Tapi sekarang, ibu pun seolah ingin menempatnya,” tutur ibu tidak kalah riangnya (Fitra, 2017:104).

Wajar adanya jika Kalan sangat kecewa atas apa yang disampaikan oleh mamaknya, bahwa laki-laki Minangkabau tidak lazim dan tidak pantas tinggal di rumah ibunya yang dibangun di atas tanah pusaka, dengan membawa istri dan keluarganya kelak. Orang yang ingin tetap menjunjung adat seperti kehilangan nurani. Setelah apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh Kalan dan istrinya untuk rumah kecil tersebut, mereka harus terusir dari harta milik orang tua. Apa yang mereka lakukan terasa sia-sia. Kalan harus segera meninggalkan rumah itu.

Benar seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni (2017:21) bahwa dalam budaya matrilineal tersebut, tradisi merantau, sistem waris, dan perjodohan telah diatur sedemikian rupa. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem yang telah tersusun rapi itu tetap menimbulkan konflik bagi kaumnya. Ketetapan adat yang menganut sistem matrilineal yang mengatur hak atas tanah dan semua properti kekayaan kaumnya dimiliki oleh kaum perempuan, menyebabkan

kaum laki-laki tidak memiliki hak atas tanah dan kekayaan kaumnya itu.

Ketetapan adat seperti itu, jelas telah menimbulkan konflik batin bagi Kalan dan tentu saja bagi keluarga besarnya. Sang ibu yang telah memberi izin anaknya untuk menempati rumah kecil itu, tidak bisa berbuat apa-apa ketika saudara laki-lakinya meminta Kalan untuk keluar dari rumah miliknya. Semua karena alasan adat yang mereka anut.

4. Simpulan

Sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat Minangkabau menimbulkan beberapa konsekuensi bagi masyarakat pemilikinya. Garis keturunan seorang anak mengikuti garis keturunan ibu, menyebabkan kepemilikan tanah pusaka dan rumah gadang jatuh kepada tangan perempuan. Perempuan memiliki hak waris seutuhnya di dalam masyarakat Minangkabau. Sementara, laki-laki tidak memiliki hak apapun terhadap harta pusaka dan tanah ulayat.

Prinsip adat yang seperti ini selain memiliki dampak positif bagi masyarakatnya, tentu juga tidak jarang menimbulkan dampak negatif. Pada cerpen “Rumah untuk Kemenakan” karya Iyut Fitra terlihat bahwa prinsip adat yang seperti itu merugikan bagi seorang laki-laki Minang yang baru menikah dan belum memiliki kemapanaan dalam hidupnya. Laki-laki yang bernama Kalan tersebut memilih tinggal di rumah kecil milik ibunya. Akan tetapi, adat berkata lain. Melalui mamaknya, ketentuan dalam adat mereka pun diungkapkan, bahwa tidak layak bagi laki-laki Minang tinggal dengan istrinya di rumah ibunya. Apalagi tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Tanah pusaka adalah milik anak perempuan di Minangkabau.

Melalui cerpen “Rumah untuk Kemenakan” bisa dilihat betapa adat budaya tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan yang berada di sekitar kungkungan adat yang masyarakat Minangkabau miliki. Tidak ada pengecualian di dalam menegakkan adat. Sebab adat yang tidak dipatuhi akan mendatangkan celan dan hinaan bagi masyarakat sekitarnya. Akibatnya, sesulit apapun kondisi Kalan dan istrinya, tidak ada toleransi sama sekali oleh mamaknya.

Melalui cerpen ini, penulis ingin menyampaikan pandangan kritisnya, bahwa adat dan budaya tidak selamanya sesuai bagi masyarakat pemilikinya. Hal seperti ini tentu banyak terjadi di dalam masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itulah penelitian ini dilakukan dengan sosiologi sastra yang mengatakan bahwa sastra adalah gambaran dan cerminan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Ariani, I. (2016). Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 25(1), 32—55.
- Arifin, Z. (2013). Bundo Kandung: (Hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang). *Antropologi Indonesia*, 34, 124—133.
- Burhanuddin, E., dkk. (2009). *Kamus Bahasa Minangkabau*. Jakarta: Depdikbud.
- Damono, S. D. (2002). *Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Endaswara, S. (2013). *Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Fatimah, S. (2012). *Gender dalam Komunitas Masyarakat*

- Minangkabau; Teori, Praktek dan Ruang Lingkup Kajian. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2(1), 11—24. Retrieved from <http://moraref.or.id/record/view/18738>
- Fitra, I. (2017a). *Orang-orang Berpayung Hitam*. Yogyakarta: Basabasi.
- Fitra, I. (2017b). Rumah untuk Kemenakan. In *Orang-Orang Berpayung Hitam* (p. 101—107). Yogyakarta: Basa Basi.
- Hanani, S. (2013). Tanah Ulayat dan Kemiskinan Perempuan di Ranah Matrilineal. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 3(1), 26—43.
- Inda, D. N. (2015). Memang Jodoh: Pemberontakan Marah Rusli terhadap Tradisi Minangkabau. *Jurnal Kandai*, 11(2), 217—233.
- Nurti, Y., Ermayanti, & Zamzani, L. (2010). *Peranan Keluarga Matrilineal Minangkabau Terhadap Keberadaan Perempuan Lanjut Usia Studi Kasus di Kelurahan Payonibung, Payakumbuh*. Lembaga Penelitian Unand. Padang. Retrieved from <http://repository.unand.ac.id/3779/>
- Ratna, N. K. (2004). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suaka, I. N. (2014). *Analisis Sastra Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Dendy Sugono, Ed.) (IV). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Trisman, B. (2006). *Mamak dan Ninik Mamak dalam Dua Roman Indonesia Berwarna Lokal Minangkabau: Sitti Nurbaya dan Anak dan Kemenakan Karya Marah Rusli*. Palembang: Provinsi Sumatra Selatan.
- Wahyuni, D. (2017). Menguak Budaya Matrilineal dalam Cerpen “Gadis Terindah”. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 7(1), 24—39. Retrieved from <http://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/article/view/137/pdf>
- Yanti, W. (2014). Memahami Peranan Perempuan Suku Minang Perantauan dalam Menjaga dan Meneruskan Komunikasi Budaya Matrilineal. *Jurnal The Messenger*, 6(2), 29—36. <https://doi.org/10.26623/themesessenger.v6i2.191>

